



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ahmad Zubaidillah bin Syahrul. A, NIK 6303050303010007, tempat dan tanggal lahir Martapura, 03 Maret 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Berlian RT 02 RW 01 Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap adik kandung:

Siti Mahmudah binti Syahrul A, tempat dan tanggal lahir, Martapura, 28 Agustus 2004, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Jalan Berlian RT 02 RW 01 Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2000 ayah kandung Pemohon (H. Syahrul. A bin H. Abdul Gani) menikah dengan ibu kandung Pemohon (Rusdiana binti Yahmin) berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

092/16/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar tanggal 21 Juni 2000;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Ahmad Zubaidillah bin Syahrul. A, lahir tanggal 03 Maret 2001;
  - b. Siti Mahmudah binti Syahrul. A, lahir tanggal 28 Agustus 2004;
3. Bahwa, ayah Pemohon yang bernama (H. Syahrul. A bin H. Abdul Gani) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 23-SKM/DPS/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Pesayangan Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 30 Desember 2022;
4. Bahwa, ibu Pemohon yang bernama (Rusdiana binti Yahmin) sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sejak tanggal 31 Juli 2020, hal tersebut berdasarkan surat keterangan ghaib nomor: 01-SKG/RT02/DPS/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 02 serta diketahui oleh Pambakal Desa Pesayangan Selatan dan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 15 Juni 2023;
5. Bahwa, adik kandung Pemohon masih dibawah umur, yang bernama Siti Mahmudah binti Syahrul. A, lahir tanggal 28 Agustus 2004;
6. Bahwa, Pemohon sebagai kakak kandung bertanggung jawab atas pemeliharaan adik kandung Pemohon tersebut sampai dewasa dan berdiri sendiri;
7. Bahwa, selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, adik kandung Pemohon hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan adik kandung Pemohon tersebut;
8. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk keperluan melengkapi berkas pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adik kandung Pemohon;

Halaman 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ahmad Zubaidillah bin Syahrul. A) sebagai wali yang sah dari adik kandung Pemohon yang bernama (Siti Mahmudah binti Syahrul. A) untuk keperluan melengkapi berkas pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adik kandung Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6303050303010007, an. Ahmad Zubaidillah, tanggal 13-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. H. Syahrul A Nomor: 096/16/VI/2000, tanggal 21 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karang Intan, Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai

Halaman 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan paraf dan tanda sebagai bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga an Ahmad Zubaidillah, No 6303050908220008, tanggal 12-08-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan paraf dan tanda sebagai bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0541/REG/IX-2004, an. Saudara kandung Pemohon (Siti Mahmudah) tanggal 16 September Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan paraf dan tanda sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 23-SKM/DPS/XII/2021, an. H. Syahrul A, tanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Pasayangan Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan paraf dan tanda sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, an. Rusdiana Nomor: 01-SKG/RT02/DPS/VI/2023, tanggal 14 juni 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.002 Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan paraf dan tanda sebagai bukti (P.6);

**B. Saksi :**

1. **Samsul Qomar bin H Abdul Ghoni** tempat tanggal lahir Martapura, 05 Maret 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, status kawin, tempat tinggal Jalan Berlian RW 002 RW 001 Kelurahan Pesayangan Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rizki Amalia karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Syahrul A dan Rusdiana sebagai ayah dan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa pernikahan ayah dan ibu kandung dari Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Ahmad Zubaidillah bin Syahrul. A, lahir tanggal 03 Maret 2001 dan Siti Mahmudah binti Syahrul. A, lahir tanggal 28 Agustus 2004;
- Bahwa saat ini ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit sedangkan ibu kandung dari Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa H. Syahrul A meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018 sedangkan Rusdiana meninggalkan rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa sampai dengan saat ini adik kandung Pemohon bernama Siti Mahmudah binti H. Syahrul A berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kondisi adik kandung Pemohon yang bernama Siti Mahmudah binti H. Syahrul A selama ini baik, dalam keadaan sehat dan terawat, serta telah dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon berperilaku baik dan beribadah dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk adik kandung Pemohon yang bernama Siti Mahmudah binti H. Syahrul A;

2. **Zainal Ilimi bin Samsul Qomar**, tempat tanggal lahir Martapura 08 Agustus 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, status kawin, tempat tinggal di Jalan Berlian RT 002 RW 001 Kelurahan Pesayangan Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rizki Amalia binti H. Syahrul A karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Syahrul A dan Rusdiana sebagai ayah dan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa pernikahan ayah dan ibu kandung dari Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Ahmad Zubaidillah bin Syahrul. A, lahir tanggal 03 Maret 2001 dan Siti Mahmudah binti Syahrul. A, lahir tanggal 28 Agustus 2004;
- Bahwa saat ini ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit sedangkan ibu kandung dari Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa H. Syahrul A meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018 sedangkan Rusdiana meninggalkan rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa sampai dengan saat ini adik kandung Pemohon bernama Siti Mahmudah binti H. Syahrul A berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kondisi adik kandung Pemohon yang bernama Siti Mahmudah binti H. Syahrul A selama ini baik, dalam keadaan sehat dan terawat, serta telah dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon berperilaku baik dan beribadah dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk adik kandung Pemohon yang bernama Siti Mahmudah binti H. Syahrul A;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan perwalian terhadap adik kandung Pemohon yang belum

Halaman 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan dianggap belum cakap bertindak di bawah hukum, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari seorang anak yang bernama Siti Mahmudah binti H. Syahrul A, lahir tanggal 28 Agustus 2004, dimana anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di hadapan hukum, karenanya berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Siti Mahmudah binti H. Syahrul A yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum, penetapan mana untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum anak tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dinazegelen kemudian di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata bahwa identitas diri Pemohon sama dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa antara H. Syahrul A dan Rusdiana semasa hidupnya adalah sepasang suami isteri yang

Halaman 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 17 Juni 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata Siti Mahmudah binti H. Syahrul A dan Ahmad Zubaidillah bin H. Syahrul A adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah ternyata bahwa Siti Mahmudah binti H. Syahrul A, lahir tanggal 28 Agustus 2004 atau saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata H. Syahrul A telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018 2004 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata Rusdiana tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tanggal 31 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam kesehariannya terdapat indikasi Pemohon selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama serta mematuhi aturan-aturan norma yang berlaku baik di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon sendiri maupun tempat di mana Pemohon menjalankan segala macam aktivitasnya, tidak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melarang Pemohon untuk mengasuh dan memelihara Siti Mahmudah binti H. Syahrul A, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun selama permohonan ini diajukan, serta selama ini tidak terlihat adanya itikad tidak baik dari Pemohon yang berupaya untuk menguasai dan mempergunakan apapun yang menjadi hak dari Siti Mahmudah binti H. Syahrul A demi kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi dimuka persidangan, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling berkesesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa H. Syahrul A dan Rusdiana adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2000;
- Bahwa dari perkawinan H. Syahrul A dengan Rusdiana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Zubaidillah bin Syahrul. A, lahir tanggal 03 Maret 2001 dan Siti Mahmudah binti Syahrul. A, lahir tanggal 28 Agustus 2004;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama H. Syahrul A telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018 karena sakit dan ibu kandung Pemohon yang bernama Rusdiana tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tanggal 31 Juli 2020;
- Bahwa adik kandung Pemohon, bernama Siti Mahmudah binti H. Syahrul A pada saat perkara ini diajukan anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Siti Mahmudah bin H. Syahrul A tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas adik kandungnya tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat bertanggung jawab, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut tetap terjamin kebutuhannya sehari ;
- Bahwa Pemohon dan adik kandungnya semuanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata Siti Mahmudah binti H. Syahrul A, lahir tanggal 28 Agustus 2004, saat ini masih di bawah umur sehingga harus berada di bawah kekuasaan walinya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut yang belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri sehingga anak yang masih dibawah umur tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakilinya baik mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon beragama Islam dan Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut dan Pemohon lah yang selama ini telah mengasuh dan memelihara anak tersebut setelah meninggalnya ayah kandungnya dan setelah ibu kandungnya tidak diketahui keberadaannya, dalam kesehariannya Pemohon selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama serta mematuhi aturan-aturan norma yang berlaku baik di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon sendiri maupun tempat di mana Pemohon menjalankan segala macam aktivitasnya, tidak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melarang Pemohon untuk mengasuh dan memelihara Siti Mahmudah binti H. Syahrul A, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun selama anak tersebut bertempat tinggal bersama Pemohon

Halaman 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak ayah dan ibu kandungnya tidak ada, serta selama ini tidak terlihat adanya itikad tidak baik dari Pemohon yang berupaya untuk menguasai dan mempergunakan apapun yang menjadi hak dari Siti Mahmudah binti H. Syahrul A demi kepentingan Pemohon sendiri, karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُؤَلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَرُفُوهًا فِيهَا  
كُ سَوْمٌ وَقُولُوا لَهُمْ وَلَا عَرُوفًا ه

Artinya: "Dan janganlah kamu (wali) serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik";

Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 :

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين  
المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون  
والمجنونة**

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Siti Mahmudah binti H. Syahrul A, lahir tanggal 28 Agustus 2004 di bawah perwalian Pemohon (Ahmad Zubaidillah binti H. Syahrul A);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Pemohon berkewajiban

Halaman 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak-anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 dan Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas adik kandung Pemohon yaitu Siti Mahmudah binti H. Syahrul A tanggal lahir tanggal 28 Agustus 2004, umur 18 tahun 10 bulan sampai ia dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Martapura sebagai Ketua Majelis, Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H. dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Hj. Rini Olvia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rini Olvia, S.Ag.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 235.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)